LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKjIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Ikhtisar Eksekutif ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 1

C. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 2

D. Visi, Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 22

E. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 23

F. Rencana Strategis 25

BAB II PERENCANAAN KINERJA 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 31

A. Capaian Kinerja Organisasi 31

B. Realisasi Anggaran..... 59

BAB IV PENUTUP 62

A. Kesimpulan 62

LAMPIRAN 63

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar sepanjang Tahun 2021.

Pada tahun 2021 terdapat 5 sasaran kinerja yang tercapai yaitu :

1) 4 (empat) sasaran berkategori sangat tinggi, antara lain :

a. Terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik
b. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan
c. Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama.
d. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan

2) 1 (satu) sasaran berkategori sangat rendah, yaitu :

a. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Capaian berkategori sangat tinggi dan kaetgori tinggi ini disebabkan oleh adanya dukungan fasilitas dan SDM yang memadai, sehingga dapat mencapai target indikator kinerja sasaran yang ada.

1) Realisasi Anggaran Belanja Pokok 2021

Jumlah realisasi belanja Pokok tahun 2021 sebesar **Rp. 19.260.370.943.-** atau **81,42%.** dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 23.655.615.393.-** terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar **Rp. 19.112.770.943**.- atau 81.33% dari alokasi anggaran sebesar **Rp**. **23.501.445.393**.- yang merupakan realisasi belanja Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

Realisasi belanja modal sebesar **Rp**. **147.600.000**- atau 95.74% dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 154.170.000**.- yang merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin

Adapun belanja pokok berdasarkan program sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.720.198.593.- terealisasi sebesar Rp. 13.274.286.093.- atau 90,18%
b) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.128.742.600.- terealisasi sebesar Rp. 1.013.987.850.- atau 47,63%

c) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.436.437.400.- terealisasi sebesar Rp. 2.888.102.400.- atau 84,04%
d) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 787.408.000.- terealisasi sebesar Rp. 511.468.700.- atau 64,96%
e) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.137.284.000.- terealisasi sebesar Rp. 757.412.100.- atau 66,60%
f) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.445.544.800.- terealisasi sebesar Rp. 815.113.800.- atau 56,39%

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021 ini, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota kedepan.

Makassar, 10 Januari 2022
Kepala Badan,

Drs. H. ZAINAL IBRAHIM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19700206 199003 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban SKPD dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan kinerja Tahun 2021 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang akan datang, sebagai implementasi kebijakan di sektor pelayanan Publik yang merupakan pengendalian dalam mewujudkan Visi, Misi Tahun 2014 – 2019 yaitu : **Mewujudkan Masyarakat Demokratis, Damai, Sejahtera Melalui Pemerintahan dan Pembangunan Kota Dunia**".

Rangkaian program/kegiatan Tahun 2021 adalah bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014-2019, yang diakumulasikan dalam beberapa program utama Pembangunan tahun 2021 yaitu: (1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; (2) Pengembangan Wawasan Kebangsaan (3) Peningkatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat (4) terwujudnya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintah dan masyarakat untuk memerangi narkoba dan berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sehubungan uraian diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) dengan mencakup aspek akuntabilitas sebagaimana pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar terhadap Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran struktur yang akan dicapai pada tahun 2021 dan aspek manajemen kinerja sebagai sarana evaluasi untuk pengembangan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makasar ke depan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LAKJIP ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, yang dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2014 - 2019.

Dalam LAKjIP tahun 2021 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan LAKJIP ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Makassar dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2021. Di samping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2014 – 2019.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dibentuk Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pilitik Kota Makassar. Adapun tugas, fungsi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan**, bertugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam membantu Walikota, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
   1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
   2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3) Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dal budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan;
   4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5) Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota;

6) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik kota; dan
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2) Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;
3) Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
4) Merumuskan RENSTRA dan RENJA, Indikator Kinerja Utama, RKA/RKPA, DPA/DPPA dan Perjanjian Kinerja Badan;
5) Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan LPPD, LKPJ dan LAKJIP/SAKIP Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6) Merumuskan LAKJIP/SAKIP Badan;
7) Merumuskan SOP dan Standar Pelayanan Badan;
8) Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
9) Menetapkan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
10) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahaan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan ekonomi. Sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
11) Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan, pembianaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
12) Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,

pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang politik dalam negeri;

13) Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
14) Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan, pembianaan, dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
15) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
16) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
17) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
18) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
19) Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20) Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
21) Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
22) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris Daerah;
23) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

2. Sekretariat, bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
2) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
4) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
5) Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusundan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
4) Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Sekretariat;
5) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA Sekretariat;
6) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan RENSTRA dan RENJA, Indikator Kinerja Utama, RKA/RKPA, DPA/DPPA dan Perjanjian Kinerja, LAKJIP/SAKIP Badan;
7) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan LPPD, LKPJ dan LAKJIP/SAKIP Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
8) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan SOP dan Standar Pelayanan Badan;
9) Mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
10) Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
11) Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
12) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
13) Melaksanakan pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
15) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
16) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
17) Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup badan;
18) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Subbagian Perencanaan bertugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja badan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2) Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
3) Melaksanakan DPA/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
4) Menghimpun bahan dan menyusun RENSTRA dan RENJA, Indikator Kinerja Utama, RKA/RKPA, DPA/DPPA dan Perjanjian Kinerja Badan;
5) Menghimpun bahan dan menyusun LAKJIP/SAKIP Badan;
6) Menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ dan LAKJIP/SAKIP Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
7) Menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA dari setiap bidang untuk dikoordinasikan dengan SKPD terkait;
8) Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian Keuangan bertugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
2) Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbagian Keuangan;
3) Melaksanakan DPA/DPPA Subbagian Keuangan;
4) Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6) Menyiapkan dan menerbitkan SPM lingkup badan;
7) Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
9) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
10) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
11) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3) Melaksanakan DPA/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
4) Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
5) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup badan;
6) Meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
7) Membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
8) Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
9) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup badan;
10) Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
11) Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler badan;
12) Menghimpun bahan dan menyusun SOP dan Standar Pelayanan Badan;
13) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

15) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
16) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
17) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
2) Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
4) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
2) Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

4) Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
5) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
6) Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
7) Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2) Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3) Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
4) Melakukan penyusunan rumusan kebijakan tehnis pengumpulan data dan pengelohan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan dibidang Ideologi, wawasan kebangsaan serta kajiaan strategis dalam upaya

pemantapan ketahanan politik dalam negeri, ekonomi, social kemasyarakatan dan budaya;

5) Melakukan pengembangan dan aplikasi idelogi, wawasan kebangsaaan serta nilai-nilai kebangsaan;
6) Melakukan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
7) Melakukan sosialisasi, bina ideologi, pendidikan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai kesadaran bela Negara kebangsaan;
8) Melakukan penyusunan analisa dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penguatan ideologi Negara dan bela Negara;
9) Melakukan penyusunan analisa dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penguatsan idelogi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaaan bagi segenap lapisan masyarakat;
10) Melakukan penyusunan bahan kebijakan mediasi, koordinasi komunikasi dna fasiliyasi terhadap penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
11) Melakukan program mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi penguatasan wawasan kebangsaaan dan karakter bangsa;
12) Melakukan monitoring penyelenggaraan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan;
13) Melakukan pengkajian masalah ideologi dalam berbagai dimensi kehidupan;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
15) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
16) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
17) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
2) Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;

3) Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
4) Melakukan fasilitasi peningkatan pembauran antara golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat;
5) Melakukan peningkatan forum pembauaran bangsa dalam kelompok pelaksanan pembauran lapangan, tenaga pelaksanaan pembuaran, pokja inter instansi pembauaran;
6) Melakukan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
7) Melakukan peningkatan masalah ideologi dan karakter bangsa dalam aspek kehidupan masyarakat;
8) Melakukan penyusunan kegiatan yang mendorong pengembangan dan pembinaan karakter bangsa;
9) Melakukan peningkatan pemberdayaan pembauran kebangsaan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
11) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
12) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
13) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Politik Dalam Negeri, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;

3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
4) Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
2) Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang Politik Dalam Negeri;
3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA Bidang Politik Dalam Negeri;
4) Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
5) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
6) Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
7) Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;

9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

10. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
2) Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
3) Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
4) Melakukan fasilitasi pendidikan politik;
5) Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk pemantauan terhadap pelaksanaan pemilu;
6) Melakukan fasilitasi terhadap partai politik;
7) Melakukan fasilitasi kegiatan warga masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
9) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
10) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

11) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

11. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
2) Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
3) Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
4) Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
5) Melakukan fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik;
6) Melakukan fasilitasi implementasi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
8) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
9) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
10) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

12. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan

ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
4) Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
2) Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
4) Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

5) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
6) Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
7) Melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

13. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
2) Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
3) Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
4) Melakukan penetapan kebijakan operasional merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan tehnis propinsi di bidang pembinaan kemasyarakatan;
5) Melakukan koordinasi penetapan kebijakan opersional di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
6) Melakukan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
7) Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
8) Melakukan peningkatan kapasitas aparatur di Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
9) elakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
11) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
12) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
13) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

14. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;

2) Menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
3) Melaksanakan DPA/DPPA Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
4) Melakukan penyusunan rencana dan program kerja fasilitasi dan pembinaan organisasi/lembaga kemasyarakatan;
5) Melakukan penyusunan rumusan bahan kebijakan failitasi kelembgaan dan organisasi kemasyarakatan;
6) Melakukan fasilitasi bantuan kemasyarakatan/hibah kepada organisasi/lembaga kemasyarakatan;
7) Melakukan program mediasi koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
8) Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data pengembangan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
9) Melakukan inventasrisasi data dan identifikasai organisas kemasyarakatan;
10) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan berorganisasi;
11) Melakukan pembinaan dan pembangunan persepsi, visi dan misi organisasi masyarakata dan lsm untuk kepentingan masyarakat;
12) Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan organisasi masyarakat dan LSM;
13) Melakukan monitoring kegiatan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
14) Melakukan analisa dan evalulasi kegiatan organisasi masyarakat dan LSM;
15) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
16) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
17) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
18) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

15. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
4) Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
2) Menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
4) Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar;
5) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar;
6) Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar;

7) Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Makassar;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

16. **Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen**, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
    2) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
    3) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
    4) Melakukan penyusunan bahan kebijakan kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen;

5) Melakukan penyusunan program pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen;
6) Melakukan penetapan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi di bidang kewaspadaan Waspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing);
7) Melakukan penetapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewasoadaan dini, kerjasaa intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa;
8) Melakukan penyusunan bahan analisa, evaluasi dan laporan kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan kerjasam intelejen;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

17. Subbidang Penanganan Konflik, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik;
2) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Subbidang Penanganan Konflik;
3) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA Subbidang Penanganan Konflik;
4) Melakukan penyusunan rumusan kebijakan penanganan konflik dan pengawasan lembaga / orang asing;

5) Melakukan mediasi,koordinasi, komunikasi dan fasilitas terhadap penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
6) Melakukan analisa dan evaluasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga/ orang asing;
7) Melakukan penyiapan kajian strategis kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pengawasan lembaga/ orang asing;
8) Melakukan penyusunan analisa dan evaluasi kegiatan pengawasan orang asing;
9) Melakukan penyusunan bahan kebijakan penanganan konflik dan ketahanan sosial budaya;
10) Melakukan penyusunan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dna fasilitasi penanganan konflik dan ketahananan social budaya;
11) Melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan penanganan konflik;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
13) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
15) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

18. Kelompok Jabatan Fugsional, sesuai dengan keahliannya yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja, bertugas melakukan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masing-masing di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

19. Unit Pelaksana Teknis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini, dapat membentuk UPT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertugas melakukan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT, setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

D. Visi, Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi adalah gambaran keadaan yang dicita citakan yang ingin diwujudkan instansi pemerintah dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dan arah pembangunan nasional/propinsi. Adapun Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Makassar adalah **Mewujudkan Masyarakat Demokratis, Damai, Sejahtera Melalui Pemerintahan dan Pembangunan Kota Dunia.**

Misi adalah upaya yang harus dilaksanakan instansi Pemerintah agar tujuan yang dicita-citakan tercapai dengan baik dan disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan visi, kondisi umum daerah dan arah pembangunan nasional/provinsi.

Adapun Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar ialah :

1. Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Politik dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Dunia
2. Meningkatkan Rasa Aman dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pembangunan dan Tata Ruang serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
3. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional
4. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dengan Perwujudan Pelayanan Prima

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Walikota terpilih berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dan pedoman dasar pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kota Makassar dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang didalamnya memuat penjabaran visi, misi, kebijakan dan Program SKPD yang didasarkan pada kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi.

E. Permasalahan dan Isu Strategis SKPD

Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi.Adapun permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi hingga saat ini terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal adalah sebagai berikut :

a. Tingkat keahlian dan disiplin ilmu aparatur belum sepenuhnya sesuai kebutuhan tugsa pokok dan fungsi bidang;
b. Pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien;
c. Lingkungan kerja yang kurang nyaman;
d. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan;
e. Terbatasnya anggaran belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana;
g. Ketersediaan data dan informasi yang berbasis informasi technologi kurang memadai

h. Belum optimalnya koordinasi koordinasi vertikal dan horizontal SKPD

2. Faktor Eksternal adalah sebagai berikut :

a. Masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait kesalahpahaman
b. Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang SARA yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu Primordialisme.
c. Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat
d. Hasil proses politik (Pemilihan Kepala daerah) masih sering dikomplain oleh kandidat lain.
e. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat belum berperan secara maksimal.
f. Peran Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Perempuan belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.
g. Kurangnya pemahamandi masyarakat tentang wawasan Kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
h. Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik.
i. Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalan unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis.
j. Kurangnya pemahaman pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengurusan administrasi Lembaganya
k. Potensi gesekan kelompok sosial masih besar seperti adanya berandalan bermotor (geng motor).

Sedangkan isu-isu strategis di masa depan yang perlu diantisipasi adalah sebagai berikut:

1) Aksi Terorisme, Aksi-aksi kekerasan terorisme merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara di dunia khususnya Indonesia.Munculnya aksi ini disebabkan karena adanya perbedaan ideologi dandoktrin yang dilakukan oleh salah satu aliran radikal, untuk merekrut masyarakat agar bergabung kedalam jaringannya. Oleh karena itu perlu penanganan serius dalam menghadapi masalah ini, karena menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang.
2) Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans nasional seperti penyelundupan, perdagangan narkotika, perdagangan manusia juga merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu, sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans nasional, Indonesia khususnya Kota Makassar dituntut untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerjasama dengan daerah lainnya secara komprehensif.

3) Pengangguran. Munculnya pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah, besarnya angka pengangguran tidak seimbang dengan kesempatan kerja dimana ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah pengangguran lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia, struktur lapangan kerja tidak seimbang. Pengangguran ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk di antisipasi, karena bisa memacu orang mencari jalan lain untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan melakukan tindakan begal.
4) Kemiskinan. Munculnya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah, kurangnya kesempatan kerja, minimnya kualitas SDM yang disebabkan karena rendahnya tingkat dan jenis pendidikan. Kemiskinan ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk di antisipasi, karena bisa memacu orang mencari jalan lain untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan melakukan tindakan kriminal.
5) Aksi begal yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
   a) Maraknya budaya konsumerisme danmaterialisme.
   b) Adanya pengaruh tonotonan media yang menampilkan adegan kekerasan secara vulgar yang seolah mengajari penontonnya untuk bisa melakukan aksi begal.
   c) Lemahnya pengawasan sosial.
   d) Kondisi perekonimian negara kita masih belum cukup baik. Saat harga kebutuhan pokok meningkat, berbanding terbalik dengan penghasilan.
   e) Terbatasnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kelas bawah bisa memacu orang mencari jalan lain untuk mendapatkan uang, salah satunya membegal.
6) Perkembangan demokrasi, rendahnya pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi, rentan dengan munculnya konflik, perang kelompok antar suku dan golongan, hal ini juga merupakan hal serius yang perlu tertangani kedepan.

F. Rencana Strategis

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis tersebut di atas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar telah menetapkan langkah-langkah strategis sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019, sebagai berikut :

No	Permasalahan/Isu Strategis	Strategi dan Kebijakan	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Program
1	2	3	4	5	6
1	Pentingnya mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis dengan meningkatkan partisipasi rakyat yang lebih tinggi dalam kehidupan politik, serta melaksanakan pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan membangun budaya politik yang demokratis, kuat dan efektif.	Penguatan sinergi pemerintah dan masyarakat serta kerjasama antar tokoh agama/suku/golongan dalam deteksi dan pencegahan konflik agama/sosial	Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/Politik Mitra Yang Aktif, Terdaftar Dan Terawasi Keberadaannya	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Penyelenggaraan pemilihan umum yang meskipun berjalan dengan lancar dan aman namun masih menyisakan berbagai persoalan, terutama mengenai daftar pemilih tetap dan penetapan hasil pemilihan umum.				
	Masih belum optimalnya kapasitas organisasi partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Hal itu ditandai oleh relatif kurang berperannya kelembagaan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi kepentingan masyarakat maupun dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses demokratisasi yang berlangsung telah semakin menampakkan wujudnya, namun kedepan masih diperlukan pemantapan demokratisasi melalui proses konsolidasi demokrasi secara bertahap.				
	Kelembagaan demokrasi yang masih belum terlalu kokoh.				

No	Permasalahan/Isu Strategis	Strategi dan Kebijakan	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Program
1	2	3	4	5	6
2	Melemahnya wawasan kebangsaan, yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan.	Penguatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah Konflik Umat Beragama / Antar Umat Beragama, Suku Dan Etnis Yang Tertangani	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3	Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.	Penguatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Jumlah Konflik Dan Gangguan Keamanan Horizontal Yang Tertangani	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Masih adanya potensi konflik vertikal, konflik horizontal yang bernuansa SARA, dan konflik politik. Selain itu, masih terdapat gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan selama beberapa tahun terakhir.				
	Masih adanya gejala terorisme dan berbagai bentuk tindakan melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, dalam hubungan antar kelompok masyarakat, masih ditemukan adanya insiden-insiden kekerasan yang melanggar hukum diantara sebagian kelompok masyarakat.				

No	Permasalahan/Isu Strategis	Strategi dan Kebijakan	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Program
1	2	3	4	5	6
	Masih seringnya terjadi perang kelompok				
	Meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh sekelompok geng motor.				
4	Masih tingginya penggunaan dan peredaran narkotika dan obat obatan terlarang dimasyarakat	Penguatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Menekan Persentase pengguna narkotika 1,5%	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis Tahun 2014 - 2019, berdasarkan APBD Tahun 2021 yang telah disetujui oleh DPRD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang merupakan perjanjian kinerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Walikota Makassardengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dialokasikan pembiayaannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Adapun tujuan dari Perjanjian Kinerja adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
5. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya danterus meningkatkan kinerja
6. Meningkatkan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
7. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
8. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dansebagai dasar pemberian penghargaan (rewards)/sanksi.

Perjanjian Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dalam hal ini Walikota dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dan lampiran yangberisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran, beserta pernyataan Penetapan Kinerja (PK) dan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019, sehingga pengukurannya dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik	Indek Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	100%
		Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100%
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah Konflik Umat Beragama / Antar Umat Beragama, Suku Dan Etnis Yang Tertangani	100%
3	Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/Politik Mitra Yang Aktif, Terdaftar, Terawasi Dan Telah Mendapatkan Pembinaan Dalam Penguatan Kesatuan Bangsa	100%
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/Politik Mitra Yang Aktif, Terdaftar Dan Terawasi Keberadaannya	53 Ormas/yayasan
4	Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Jumlah Konflik Dan Gangguan Keamanan Horizontal Yang Tertangani	100%
5.	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Menekan Persentase Pengguna Narkotika 1,5%	1,5%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan hal penting untuk mengukur secara tepat keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar selaku unsur pelaksana pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP), dimana LAKJIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan suatu instansi selama kurun waktu 1 tahun berdasarkan sasaran, target, dan realisasi kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara sistematik dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target, realisasi kinerja, dan persentase capaian serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun capaian kinerja Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar berdasarkan sasarannya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik

Pada sasaran strategis 1 (satu) diatas, terdapat 4 (empat) indikator sasaran untuk mengukur realisasi dan capaian kinerja sasarannya. Adapaun indikator dan realisasi serta capaian dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 1.1

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% capaian
Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	100%	100%	100%

Pada tabel 1.1 diatas, dengan indikator kinerja indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan dan keuangan) terealisasi 100% dari target 100% dengan tingkat capaian kinerja 100% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi

Dengan perhitungan realisasi sebagai berikut :

$$(x = \frac{Jumlah\ realisasi\ pelayanan\ administrasi\ tahun\ ini}{jumlah\ target\ pelayanan\ administrasi\ tahun\ ini}\ x\ 100\%)$$

$(x = \frac{2349}{2349}\ x\ 100\%)$ = 100% realisasi, dari target 100%

Atau dengan capaian $(x = \frac{100\%}{100\%}\ x\ 100\%)$ = 100%

Berikut data pendukung pencapaian kinerja sasaran terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik dengan indikator kinerja indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan dan keuangan) :

Tabel 1.2

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Realisasi
1	Surat Masuk	Surat	1960
2	Surat Keluar	Surat	317
3	Surat Cuti	Orang	7
4	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Orang	28
5	Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Orang	9
6	DP3	Surat/Orang	28
Jumlah			**2349**

Pada tabel 1.2 diatas, terdapat tugas pokok yang dilaksanakan oleh sub bagian umum dan kepegawaian. Adapun tugas pokok tersebut antara lain :

1) Mengagenda dan Mengarsipkan surat, serta mendistribusikan surat
2) Mengolah data kepegawaian.
3) Menyusun serta menyelesaikan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), mutasi kepangkatan pegawai/data pegawai, usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB) dan buku kendali.
4) Membuat usulan pegawai yang akan pensiun dan pegwai yang akan cuti
5) Menyusun dan menyampaikan usulan formasi kepada bagian kepegawaian Setda Kota serta mencatat penggunaan formasi
6) Menyusun dan menyampaikan usulan UKP, pendidikan dan latihan, kartu pegawai, karis/karsu, cuti pegawai, pensiun, pemindahan, pemberhentian, peninjauan masa kerja dan mengurus kenaikan gaji berkala (KGB), DP3, kartu pengenal, daftar hadir, membuat statistik kepegawaian dan daftar urut kepangkatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud sub bagian umum dan kepegawaian didukung oleh SDM sebanyak 3 orang, yang terdiri atas 1 orang Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian dan 3 orang staf, dimana mereka bekerja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing yang diberikan oleh pimpinan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tabel 1.3

Indikator Kinerja	2020			2021		
	T	R	%	T	R	% Capaian
Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%

Pada tabel 1.3 diatas, tahun 2020 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian realiasi kinerja sebesar 100% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan realiasi capaian kinerja sebesar 100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)

Jika realisasi tahun ini yaitu 100% dibandingkan dengan target tahun kelima Rencana Strategis 2014 - 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu 100%, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 100%

d. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja di Tahun 2021 mencapai target 100% karena ketersediaan anggaran yang cukup sehingga setiap kegiatan yang menunjang pelayanan dapat terlaksana dengan baik.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran di atas adalah dengan penyiapan bahan/ATK yang dapat menunjang kelancaran setiap kegiatan pelayanan.

2. Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 2.1

Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%

Pada tabel diatas 2.1 diatas, terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian indikator kinerja utama sebesar 100% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi, dengan perhitungan realisasi sebagai berikut :

$$(x = \frac{Jumlah\ sarana\ dan\ prasarana\ dalam\ kondisi\ baik}{jumlah\ sarana\ dan\ prasarana\ sampai\ dengan\ tahun\ ini}\ x\ 100\%)$$

$(x = \frac{253\ sarana\ dan\ prasarana}{253\ sarana\ dan\ prasarana}\ x\ 100\%)$ = 100% realisasi, dari target 100%

Atau dengan capaian $(x = \frac{100\%}{100\%}\ x\ 100\%)$ = 100%

Berikut data pendukung pencapaian kinerja sasaran terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik dengan indikator kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik :

Tabel 2.2

No	Nama Sarana Prasarana	Kuantitas sampai dengan tahun 2021		Kondisi (Baik/ Buruk)	Keterangan
1	Ruangan	2	Ruangan	Baik	Kantor Walikota Makassar (Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar)
2	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	8	Unit	Baik	
3	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	22	Unit	Baik	
4	Mesin Ketik	1	Buah	Baik	
5	Lemari Bupet	1	Buah	Baik	
6	Lemari Arsip	18	Buah	Baik	
7	Kursi Tangan	20	Buah	Baik	
8	Lemari Rak	1	Buah	Baik	
9	Kursi Kerja	22	Buah	Baik	
10	Kursi Tangan Putar	1	Buah	Baik	

No	Nama Sarana Prasarana	Kuantitas sampai dengan tahun 2021	Kondisi (Baik/ Buruk)	Keterangan
11	Kursi Biasa	20 Buah	Baik	
12	Papan Struktur	1 Buah	Baik	
13	Meja ½ Biro	17 Buah	Baik	
14	Air Conditioner	19 Buah	Baik	
15	Komputer	19 Buah	Baik	
16	Filling Cabinet	19 Buah	Baik	
17	Kursi Tamu	2 Set	Baik	
18	Kursi Pimpinan	2 Buah	Baik	
19	Meja Biro	4 Buah	Baik	
20	Gorden	2 Buah	Baik	
21	Laptop	3 Buah	Baik	
22	Printer	28 Buah	Baik	
23	Kamera	4 Buah	Baik	
24	Kursi Rapat	13 Buah	Baik	
25	Brankas	1 Buah	Baik	
26	Kulkas	3 Buah	Baik	
JUMLAH		**253 Buah**	**Baik**	

Sumber data : Sub Bagian Perlengkapan Badan kesbangpol Makassar

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

1) Administrasi Umum Perangkat Daerah
2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tabel 2.3

Indikator Kinerja	2020			2021		
	T	R	%	T	R	% Capaian
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%

Pada tabel 2.3 diatas, tahun 2020 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian realiasi kinerja sebesar 100% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan realiasi capaian kinerja sebesar 100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)

Jika realisasi tahun ini yaitu 100% dibandingkan dengan target tahun kelima Rencana Strategis 2014 - 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu 100%, maka capaian kinerja indikator persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik adalah sebesar 100%

d. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Realisasi dapat tercapai 100% di Tahun 2021 didukung oleh ketersediaan anggaran yang bersesuaian dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana serta kegiatan-kegiatan yang menunjang tersedianya sarana dan prasarana yang representatif dan dapat terpelihara dalam kondisi baik.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar untuk meningkatkan capaian kinerja dari indikator persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik di atas adalah dengan melaksanakan administrasi pengadaan yang sesuai jadwal dan aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor serta kegiatan pemeliharaan rutin sehingga sarana dan prasarana tersebut dapat terjaga dalam kondisi baik.

3. Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.1

Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Pada tabel diatas 3.1 diatas, terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian indikator kinerja utama sebesar 100% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi, dengan perhitungan realisasi sebagai berikut :

$$\left(x = \frac{Jumlah\ dokumen\ perencanaan,keuangan\ dan\ kinerja\ SKPD\ \ yang\ tersusun}{Jumlah\ dokumen\ perencanaan,\ \ keuangan\ dan\ kinerja\ SKPD} x\ 100\%\right)$$

$\left(x = \frac{8\ dokumen}{8\ dokumen} x\ 100\%\right)$ = 100% realisasi, dari target 100%

Atau dengan capaian $\left(x = \frac{100\%}{100\%} x\ 100\%\right)$ = 100%

Berikut data pendukung pencapaian kinerja sasaran terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik dengan indikator kinerja persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah :

Tabel 3.2

NO	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1	Dokumen Rencana Strategi	Tersedia
2	Dokumen Rencana Kerja SKPD	Tersedia
3	Dokumen LAKJIP	Tersedia
4	Dokumen Laporan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Tersedia
5	Dokumen RKA	Tersedia
6	Dokumen DPA	Tersedia
7	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Tersedia
8	Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	Tersedia

Sumber data : Sub Bagian Keuangan Badan kesbangpol Makassar

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tabel 3.3

Indikator Kinerja	2020			2021		
	T	R	%	T	R	% Capaian
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%

Pada tabel 2.3 diatas, tahun 2020 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian realiasi kinerja sebesar 100% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan realiasi capaian kinerja sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)

Jika realisasi tahun ini yaitu 100% dibandingkan dengan target tahun kelima Rencana Strategis 2014 - 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu 100%, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 100%.

d. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Realisasi dapat tercapai 100% di Tahun 2021 didukung oleh ketersediaan anggaran yang bersesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar untuk meningkatkan capaian kinerja dari indikator persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah adalah dengan melaksanakan administrasi sesuai jadwal dan aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan kantor serta kegiatan pendukung lainnya sehingga laporan dapat tersedia dengan baik.

4. Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 4.1

Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100%	0,02%	0,02%

Pada tabel diatas 3.1 diatas, terealisasi sebesar 0,02% dari target 100% dengan persentase capaian indikator kinerja utama sebesar 0,02% atau termasuk dalam kategori sangat rendah, dengan perhitungan realisasi sebagai berikut :

$$(x = \frac{Jumlah\ ASN\ SKPD\ \ yang\ mendapat\ peningkatan\ kapasitas}{Jumlah\ ASN\ SKPD\ tahun\ ini} x\ 100\%)$$

$(x = \frac{1\ orang}{65\ orang} x\ 100\%)$ = 0,02% realisasi, dari target 100%

Atau dengan capaian $(x = \frac{0{,}02\%}{100\%} x\ 100\%)$ = 0,02%

Berikut data pendukung pencapaian kinerja sasaran terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik dengan indikator kinerja persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas :

Tabel 4.2

NO	NAMA ASN	KETERANGAN
1	Syahbuddin	Diklat Bidang Keamanan dan Ketertiban

Sumber data : Sub Bagian Keuangan Badan kesbangpol Makassar

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.
2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tabel 4.3

Indikator Kinerja	2020			2021		
	T	R	%	T	R	% Capaian
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%

Pada tabel 2.3 diatas, tahun 2020 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian realiasi kinerja sebesar 100% sedangkan tahun 2021

terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan realiasi capaian kinerja sebesar 100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)

Jika realisasi tahun ini yaitu 100% dibandingkan dengan target tahun kelima Rencana Strategis 2014 - 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu 100%, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 100%

d. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Realisasi dapat tercapai 100% di Tahun 2021 didukung oleh ketersediaan anggaran yang bersesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur sehingga pemenuhan terhadap pendidikan dan pelatihan aparatur dapat terlaksana dengan baik.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar untuk meningkatkan capaian kinerja dari indikator persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas adalah dengan melaksanakan administrasi sesuai jadwal dan aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas terhadap aparatur.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.720.198.593,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.274.286.093,- atau 90,18 %.

Secara lengkap realisasi anggaran program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran di atas disajikan pada Lampiran 4

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Capaian sasaran 2 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Persentase jumlah konflik umat beragama dan etnis yang tertangani	100%	100%	100%

Pada tabel 2.1.1 diatas, terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian indikator kinerja utama sebesar 100% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi, capaian 100% ini terjadi karena dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2021, berdasarkan data, tidak pernah terjadi konflik umat beragama dan etnis (jika diukur menggunakan indikator penurunan jumlah konflik umat beragama dan etnis, ini termasuk dalam kategori rendah atau tidak ada kejadian konflik pada tahun 2021).

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melaksanakan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan serta 5 (lima) sub sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

1. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
2. Pengukuhan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Perwakilan Tingkat Kecamatan dan Perwakilan Tingkat Kelurahan
3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
4. Tim pemantauan dan verifikasi rencana pendirian rumah ibadah
5. Sosialisasi ketahanan ekonomi, seni dan budaya sebagai perekat bangsa

Pencapaian target indikator kinerja sasaran program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.128.742.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.013.987.850,- atau 47,63 %. Persentase capaian anggaran tidak terpenuhi 100% karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sehubungan penyesuaian anggaran kas yang telah disusun oleh SKPD.

Secara lengkap realisasi anggaran program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran di atas disajikan pada Lampiran 4

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tabel 2.1.2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
		T	R	%	T	R	% Capaian
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Persentase jumlah konflik umat beragama dan etnis yang tertangani	90%	100%	111%	100%	100%	100%

Pada tabel 2.1.2 diatas, dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase jumlah konflik umat beragama dan etnis yang tertangani, terealisasi capaian kinerja antara tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 90% dengan capaian realiasi kinerja sebesar 111% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan realiasi capaian kinerja sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)

Jika realisasi tahun ini yaitu 100% dibandingkan dengan target tahun kelima Rencana Strategis 2014 - 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu 100%, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 100%

4. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja di Tahun 2021 telah mencapai target 100% karena ketersediaan anggaran yang cukup sehingga setiap kegiatan yang menunjang Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dapat terlaksana dengan baik.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran dimana target dapat tercapai 100% dengan menggunakan anggaran 87.99% dari alokasi anggaran yang ada.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tahun 2021 dilaporkan tidak ada kasus konflik umat beragama dan etnis yang terjadi, hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain :

a. Faktor Pendorong

1. Keberadaan atau dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, maka peran tokoh agama melalui FKUB ini secara intens melakukan atau membangun dialog antar umat dan pendirian rumah ibadah. Agar tidak

mudah terpengaruh dengan pemberitaan oleh kelompok tertentu yang bisa menimbulkan konflik ditengah para pemeluk agama.

2. Keberadaan atau dibentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ditingkat Kota dan tingkat Kecamatan serta di tingkat Kelurahan di wilayah Kota Makassar yang didalamya terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh etnis yang ada di wilayah tersebut yang selalu melakukan komunikasi kepada warga masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu Hoaks yang bisa menimbulkan konflik etnis ditengah masyarakat.
3. Keberadaan atau dibentuknya Pokja Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kota Makassar yang selalu mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI ,Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu upaya menghindari terjadinya sikap ekstrimisme dan radikalisme dalam beragama sebagai lawan dari moderasi beragama.
4. Koordinasi yang intensif Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM), melalui rapat Tim Pakem untuk mengetahui adanya aliran kepercayaan yang menyimpang dari ajaran agama, serta penodaan agama atau penistaan suatu agama.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Makassar untuk meminta informasi yang berkembang ditengah masyarakat sebagai bentuk deteksi dini sebagai pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul khususnya di Kota Makassar
6. Kesadaran umat secara umum tentang pentingnya toleransi umat beragama.
7. Penegakan sangsi dan hukum terhadap oknum yang terbukti melaksanakan provokasi atau tindakan-tindakan yang memicu konflik dan mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam wilayah Kota Makassar
8. Terlaksananya sosialisasi yang melibatkan tokoh etnis, organisasi daerah, sehingga mampu meminimalisir terjadinya konflik antar asrama/mahasisiwa antar daerah.

b. Faktor Penghambat

1. Masih adanya kelompok umat yang mengklaim dirinya sebagai yang paling benar dan paling mampu.
2. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran kas yang telah disusun oleh SKPD
3. Masih kurangnya pemahaman tentang Peraturan perundangan terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama serta moderasi beragama belum menyentuh semua elemen masyarakat.
4. Belum adanya data base tentang rumah ibadah dan rawan konflik

5. Masih kurangnya pemahaman nilai kearifan local sebagai bentuk sikap pembentuk sikap toleransi antar umat beragama.
6. Masih kurangnya pemahaman nilai nilai kebangsaan kepada generasi muda.
7. Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/ melecehkan symbol-simbol Negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.

c. Tindak lanjut :

1. Perlunya penguatan integrasi dan intergritas bangsa.
2. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dan akurat kepada masyarakat agar mengedepankan budaya saling menghormati, menghargai demi terjaganya kedamaian dan ketertiban di Kota Makassar.
3. Perlunya penguatan integrasi dan intergritas bangsa, yang disebabkan karena masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.
4. Perlunya meminimailisir potensi konflik dengan pemberdayaan masyarakat melalui forum forum kemitraan pemerintah dan masyarakat yaitu FKDM, FKUB, FPK dan lainnya sehingga gejala terorisme, perang kelompok, kriminalitas geng motor, dan berbagai bentuk tindakan melawan hukum lainnya dapat diatasi.
5. Penguatan fungsi koordinasi seluruh stakeholders
6. Persamaan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan
7. Mengikis ego sektoral
8. Memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga budaya dan menghormati kearifan lokal dalam memperkuat kewaspadaan nasional dalam kehidupan masyarakat
9. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui forum forum kemitraan pemerintah dan masyarakat yaitu FKDM, FKUB, FPK dan lainnya
10. Menjaga iklim yang kondusif melalui peningkatan peran koordinasi pemerintah dan masyarakat.

Sasaran Strategis 3	**Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama**

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Capaian sasaran 3 terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama	Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa	100 %	100%	100%
		(53) Ormas / yayasan	(53) Ormas / yayasan	

Pada tabel 3.1.1 diatas, terealisasi sebesar 100.00 % dari target 100 % dengan persentase capaian indikator kinerja utama sebesar 100,00 % atau termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dari data tersebut sebanyak 53 Organisasi yang dilakukan pembinaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

Tabel 3.1.2

No	Jenis Organisasi	Organisasi 2020	Organisasi 2021
1	Oranisasi Masyarakat/Yayasan	487	53
2	Organisasi Politik	14	14
Jumlah Keseluruhan		**501**	**67**

Dengan perhitungan realisasi sebagai berikut :

$$(x = \frac{organisasi\ yang\ mendapatkan\ pembinaan}{organisasi\ yang\ aktif\ dan\ terdaftar}\ x\ 100\%)$$

$(x = \frac{53\ organisasi}{53\ organisasi}\ x\ 100\%)$ = 100,00 % realisasi, dari target 100 %

Atau dengan capaian kinerja $(x = \frac{100\ \%}{100\ \%}\ x\ 100\%)$ = 100.00%

Bahwa untuk mendapatkan hasil realisasi program Pendidikan Politik Masyarakat, menggunakan perhitungan realisasi Jumlah LSM yang terdaftar, aktif dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa dalam 1 tahun dibagi Jumlah LSM yang terdaftar dalam 1 tahun kemudian dikali seratus persen atau 53 dibagi 53 dikali 100% sehingga mendapatkan hasil sebesar 100.00%. 100.00 % inilah yang

menjadi realisasi Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melaksanakan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan serta 5 (lima) sub sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

a) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Makassar

b) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1. Monitoring Hubungan Kelembagaan Kelurahan/Kecamatan
2. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Muda
3. Sosialisasi Hubungan Kelembagaan Antar Kelurahan/Kecamatan
4. Sosialisasi Pendidikan Bagi Tokoh Masyarakat
5. Sosialisasi Pengajuan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
6. Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Bantuan Partai Politik

Pencapaian target indikator kinerja sasaran program Pendidikan Politik Masyarakat didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.436.437.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.888.102.400,- atau 84,04 %. Persentase capaian anggaran tidak terpenuhi 100% karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sehubungan penyesuaian anggaran kas yang telah disusun oleh SKPD.

Secara lengkap realisasi anggaran program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran di atas disajikan pada Lampiran 4

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tabel 3.1.3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
		T	R	%	T	R	%
Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama	Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa	100 % (544) Organisasi	92,00 % (501) organisasi	92,00 %	100 % (53) Organisasi	100 % (53) Organisasi	100%

Pada tabel 3.1.3 diatas, dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa, terlihat perbandingan realisasi capaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Pada tahun 2020 terealisasi sebesar 92% (501) organisasi dari target sebesar 100% (544) organisasi dengan capaian realiasi kinerja sebesar 92.00% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 100% (53) organisasi dari target sebesar 100% (53) organisasi dengan realiasi capaian kinerja sebesar 100.00%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)

Jika realisasi tahun ini yaitu 100% dibandingkan dengan target tahun kelima Rencana Strategis 2014 - 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu 100%, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 100.00%.

4. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku sehingga target 80.51% dapat tercapai di Tahun 2021.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran dimana target dapat tercapai 84,04% dengan menggunakan anggaran 84,04 % dari alokasi anggaran yang ada.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Faktor Pendorong :

1. Adanya kekompakan dan motivasi kerja aparatur lingkup Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama melakukan koordinasi secara rutin dan berkala dengan LSM/Ormas dan Partai Politik dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.
3. Tingginya antusiasme pengurus LSM/Ormas dan Partai Politik dalam menindaklanjuti hasil kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Makassar
4. Regulasi yang tersedia terdiri dari, 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
5. intensnya Interaksi Kelembagaan antara Pemerintah Daerah dengan Pengurus Partai Politik
6. Adanya sumber daya manusia yang terampil

b. Faktor Penghambat :

1. Kelembagaan demokrasi yang masih belum terlalu kokoh.
2. Penyelenggaraan pemilihan umum masih menyisakan berbagai persoalan, terutama mengenai daftar pemilih tetap dan penetapan hasil pemilihan umum.
3. Belum optimalnya kapasitas organisasi partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Hal itu ditandai oleh relatif kurang berperannya kelembagaan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi kepentingan masyarakat maupun dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
4. Masih kurangnya pemahaman pengurus ormas/orpol tentang penetapan aturan dan landasan hukum yang baru kepada organisasi di daerah khususnya pada proses pendaftaran organisasi di pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yakni permendagri No.33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakat lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah Daerah.
5. Kurang lengkapnya alamat detail sekretariat organisasi yang akan diverifikasi oleh tim verifikator dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, sehingga lokasi atau sekretariat yang ada pada dokumen pemberkasan ormas/orpol tersebut tidak jelas dan tidak ditemukan.

6. Kurangnya aturan yang memuat sangsi administrasi kepada ormas/orpol yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai ormas/orpol.
7. Seringnya terjadi Konflik Internal Partai Politik
8. Minimnya Pemahaman Pengurus Partai Politik terhadap Aturan dan Regulasi terkait Partai Politik
9. Minimnya Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam Pemantauan Sekretariat Partai Politk
10. Minimnya Pemahaman terkait Administrasi dalam Proses Pengajuan dan Pelaporan dana Bantuan Keuangan Partai Politk

c. Tindak Lanjut :

1. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses demokratisasi yang berlangsung telah semakin menampakkan wujudnya, namun kedepan masih diperlukan pemantapan demokratisasi melalui proses konsolidasi demokrasi secara bertahap.
2. Optimalisasi kapasitas organisasi partai politik, kelembagaan demokrasi dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.
3. Perlu sosialiasi lebih intens dan akurat kepada pengurus dan anggota organisasi tentang Permendagri No. 33 Tahun 2012, sehingga pelaksanaan administrasi pada ormas/orpol dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan muatan dan kandungan Permendagri tersebut.
4. Perlu ditetapkan sangsi administrasi kepada ormas/orpol yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal administrasi, baik pada saat perpanjangan administrasi Surat Keterangan terdaftar (SKT) maupun dalam pelaksanaan administrasi penyusunan laporan berkala organisasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
5. Sangat diperlukan pemeriksaan lapangan secara akurat terhadap dokumen kelengkapan organisasi LSM yang akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Tim Verifikasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

Sasaran Strategis 4	Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Capaian sasaran 4 Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani	90%	100%	100%

Pada tabel 4.1.1 diatas, dengan sasaran strategis Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan indikator kinerja utama Persentase konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani, terealisasi sebesar 100% dari target 90% dengan persentase capaian indikator kinerja utama sebesar 100% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi, dengan perhitungan realisasi sebagai berikut :

$$(x = \frac{konflik\ dan\ gangguan\ keamanan\ yang\ tertangani}{konflik\ dan\ gangguan\ keamanan\ yang\ terjadi\ tahun\ 2021} x\ 100\%)$$

$(x = \frac{310\ kasus}{310\ kasus} x\ 100\%)$ = 100% realisasi, dari target 90%

Atau dengan capaian kinerja $(x = \frac{100\%}{100\%} x\ 100\%)$ = 100%

Bahwa untuk mendapatkan hasil realisasi Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, menggunakan perhitungan realisasi Jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani dalam 1 tahun dibagi Jumlah keseluruhan konflik dan gangguan keamanan horizontal dalam 1 tahun kemudian dikali seratus persen atau 310 kasus dibagi 310 kasus dikali 100% sehingga mendapatkan hasil sebesar 100%. 100% inilah yang menjadi realisasi kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Tabel 4.1.2

No	Jenis Konflik	Jumlah Konflik	
1	Pertikaian antar wilayah Desa/Keluarahan	93	Kejadian
2	Pertikaian antar pelajar / mahasiswa	16	Kejadian
3	Pembunuhan	8	Kasus
4	Pekelahian kelompok	109	Kasus
5	Penganiayaan berat	84	
Jumlah Keseluruhan		**310**	**Kasus**

Sumber Data : Polrestabes Makassar

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melaksanakan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan serta 6 (enam) sub sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1. Bimtek Resolusi Konflik
2. Dewan Penasehat dan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
3. Pengendali Kegiatan Aksi Unjuk Rasa
4. Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik
5. Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Sosialisasi Rekonsiliasi Konflik

Pencapaian target indikator kinerja sasaran program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 787.408.000,- dengan realisasi sebesar Rp 511.468.700,- atau 64,96%. Persentase capaian anggaran tidak terpenuhi 100% karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sehubungan penyesuaian anggaran kas yang telah disusun oleh SKPD.

Secara lengkap realisasi anggaran program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran di atas disajikan pada Lampiran 4

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tabel 4.1.3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
		T	R	%	T	R	%
Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani	95%	100 %	100%	100%	100%	100%

Pada tabel 4.1.3 diatas, dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani, terlihat perbandingan realisasi capaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Pada tahun 2020 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 90% dengan capaian realiasi kinerja sebesar 105% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan realiasi capaian kinerja sebesar 100%

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)**

   Jika realisasi tahun ini yaitu 100% dibandingkan dengan target tahun kelima Rencana Strategis 2014 - 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu 100%, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 100%.

4. **Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

   Realisasi kinerja di Tahun 2021 mencapai target 100% karena ketersediaan anggaran yang cukup sehingga setiap kegiatan yang menunjang Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dapat terlaksana dengan baik.

5. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

   Efisiensi anggaran dimana target dapat tercapai 100% dengan menggunakan anggaran 28.90% dari alokasi anggaran yang ada.

6. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

   Pada sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan indikator kinerja Persentase konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani, dapat dijelaskan bahwa Badan Kesbangpol Kota Makassar bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) beserta tokoh masyarakat, dalam penanganan konflik horizontal yang berkaitan dengan IPOLEKSOSBUDKAM, baik sebelum terjadinya konflik maupun setelah kejadian. Adapun kerjasama tersebut yaitu dilakukannya koordinasi berkesinambungan antar instansi terkait, memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan peningkatan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan, serta melakukan mediasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, sehingga dengan kegiatan tersebut konflik dapat di minimalisir.

   Berdasarkan hasil analisis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar bekerjasama dengan Tim Komunitas Inetlijen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (FKDM) serta laporan Tokoh-tokoh Masyarakat, bahwa kasus perkelahian kelompok, yang sering terjadi dalam setiap tahunnya, disebabkan karena beberapa faktor, antara lain :

1. Ketersinggungan kelompok : Persinggungan antar kelompok bagi masyarakat kota merupakan hal lazim bagi sebagian masyarakat Kota Makassar. Bahkan hanya dengan dengungan suara motor yang keras dihadapan beberapa pemuda yang sedang berkumpul maka perkelahian bisa langsung terjadi.
2. Faktor Dendam : Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok, yang walau hanya diawali dengan persoalan yang sangat sepele
3. Perselisihan (egoisme kelompok) : Ketika masalah kecil yang bersifat personal dimulai maka seketika itu pula bantuan datang dalam proses penyelesaiannya. Tetap pada kesadaran kelompok tadi perselisihan kecil seperti pembangunan parit di pemukiman penduduk yang harus menyenggol sedikit lahan pekarangan bisa menjadi embrio konflik.
4. Perebutan lahan (sengketa lahan) : Perebutan lahan menjadi awal terjadinya sebuah kasus perkelahian, hal ini disebabkan karena maraknya pembangunan yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa lahan di masyarakat.
5. Unjuk rasa : Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk gerakan sosial yang melibatkan massa, dalam hal ini peserta unjuk rasa lebih dari satu orang. Hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya perang kelompok karena terkadang hanya karena masalah sepele bisa bisa menjadi besar.

a. Faktor pendorong :

1. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan dengan baik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dengan tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang menimbulkan konflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, agar tercipta suasana kondusif di Kota Makassar
2. Para tokoh masyarakat, senantiasa memberikan arahan/musyawarah dan pemantauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dan terprovokasi terhadap isu-isu yang menimbulkan konflik baik kepada kelompok-kelompok tertentu, sehingga tercipta suasana kondusif di Kota Makassar.
3. Penegakan sangsi dan hukum terhadap oknum yang terbukti melaksanakan provokasi atau tindakan-tindakan yang memicu konflik dan mengganggu

kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam wilayah Kota Makassar.

b. Faktor Penghambat :

1. Masih adanya gejala terorisme dan berbagai bentuk tindakan melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, dalam hubungan antar kelompok masyarakat, masih ditemukan adanya insiden-insiden kekerasan yang melanggar hukum diantara sebagian kelompok masyarakat.
2. Masih adanya potensi terjadinya perang kelompok
3. Masih adanya potensi tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh sekelompok geng motor.

c. Tindak lanjut :

1. Perlunya meminimailisir potensi konflik dengan pemberdayaan masyarakat melalui forum forum kemitraan pemerintah dan masyarakat yaitu FKDM, FKUB, FPK dan lainnya sehingga gejala terorisme, perang kelompok, kriminalitas geng motor, dan berbagai bentuk tindakan melawan hukum lainnya dapat diatasi.
2. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dan akurat kepada masyarakat agar mengedepankan budaya saling menghormati, menghargai demi terjaganya kedamaian dan ketertiban di Kota Makassar.
3. Perlu sosialisasi lebih intens dan akurat kepada tokoh masyarakat, yang ada di Kota Makassar untuk menciptakan suasana kondusif di Kota Makassar.
4. Perlunya penguatan integrasi dan intergritas bangsa, yang disebabkan karena masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.
5. Penguatan fungsi koordinasi seluruh stakeholders
6. Persamaan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan
7. Mengikis ego sektoral
8. Memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga budaya dan menghormati kearifan lokal dalam memperkuat kewaspadaan nasional dalam kehidupan masyarakat
9. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui forum forum kemitraan pemerintah dan masyarakat yaitu FKDM, FKUB, FPK dan lainnya
10. Menjaga iklim yang kondusif melalui peningkatan peran koordinasi pemerintah dan masyarakat

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Capaian sasaran 5 Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diukur melalui 2 indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Persentase pengguna narkotika 1,5 pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar**
   a. **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Tabel 5.1.1

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Menekan Persentase pengguna narkotika 1,5%	1,5%	0,06%	1,95%

Pada tabel 5.1.1 diatas, dengan sasaran strategis Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja utama Menekan persentase pengguna narkotika 1,5% pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar terdapat realisasi sebesar 0,06 % dari target 1,5% dengan persentase capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 1,95 % atau termasuk dalam kategori tinggi, dengan rumus perhitungan realisasi (masukan dasar rumusan berdasarkan BNN) sebagai berikut :

$$(x = \frac{jumlah\ pengguna\ narkoba\ tahun\ 2021}{jumlah\ penduduk\ Kota\ Makassar}\ x\ 100\%)$$

$(x = \frac{835\ pengguna}{1.423.887\ penduduk}\ x\ 1000\%) = 0{,}06\%$ realisasi, dari target 1,5%.

Atau dengan capaian (target menurun = semakin rendah realisasi, maka semakin tinggi capaian kinerja)

$(x = \frac{Target-(Realisai-Target)}{Target}\ x\ 100\%)$ atau $(x = \frac{1{,}5\% -(0{,}06\%-1{,}5\%)}{1{,}5\%}\ x\ 100\%)$

$(x = \frac{1{,}5\%-1{,}4\%}{1{,}5\%}\ x\ 100\%)$ ➔ $(x = \frac{196\%}{1{,}5\%} x\ 100\%)$ = 1,95 % persentase capaian realisasi

Keterangan :

(target menurun = semakin rendah realisasi, maka semakin tinggi capaian kinerja)

Diatas, dijelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil realisasi Program pencegahan penyalahgunaan narkotika, menggunakan perhitungan Jumlah pengguna narkoba tahun 2021 dibagi Jumlah penduduk Kota Makassar dikali seratus persen atau 835 pengguna dibagi 1.423.887 penduduk dikali 100 sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,06 dari target 1,5%.

a. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
   a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
      1. Pendataan dan Penyajian Data Pengguna Narkoba
      2. Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Masyarakat Lorong
      3. Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Pelajar dan Mahasiswa
   b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
      1. Kampanye Bulan Anti Narkoba
      2. Pemeriksaan dan Deteksi Dini Pengguna Narkoba

Pencapaian target indikator kinerja sasaran program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.137.284.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 757.412.100,- atau 66,60%. Persentase capaian anggaran tidak terpenuhi 100% karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sehubungan penyesuaian anggaran kas yang telah disusun oleh SKPD.

Secara lengkap realisasi anggaran program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran di atas disajikan pada Lampiran 4

Berikut data jumlah pengguna, sebagai pendukung pencapaian kinerja program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan indikator persentase pengguna narkoba (1,5% dari Jumlah penduduk Kota Makassar) :

Tabel 5.1.2

No	Golongan	Bulan												
		Januari	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**November**	**Desember**	**Jumlah**
1	Bandar		5	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**14**
2	Pengedar	13	14	14	24	19	12	42	19	13	10	10	0	**190**
3	Pemakai	23	71	45	69	39	72	73	65	69	58	47	0	**631**
Total		**36**	**90**	**66**	**93**	**58**	**84**	**115**	**86**	**82**	**68**	**57**	**0**	**835**

Sumber Data : Badan Kesbangpol Kota Makassar

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tabel 5.1.3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
		T	R	%	T	R	%
Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Menekan persentase pengguna narkotika 1,9% pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar	1,5%	0,03%	1,97%	1,5%	0,06%	1,95%

Pada tabel 5.1.3 diatas, dengan indikator kinerja utama yaitu Menekan persentase pengguna narkotika 1,5% pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar, terlihat perbandingan realisasi capaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Pada tahun 2020 terealisasi sebesar 0,03% dari target sebesar 1,5% dengan capaian realiasi kinerja sebesar 1,97% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar 0,06% dari target sebesar 1,5% dengan realiasi capaian kinerja sebesar 1,95%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)

Jika realisasi tahun ini yaitu 0,06.% dibandingkan dengan target tahun kelima Rencana Strategis 2014 - 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu 100%, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 0,06 %.

d. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja di Tahun 2021 telah mencapai target 0,06% karena ketersediaan anggaran yang cukup sehingga setiap kegiatan yang menunjang Program pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat terlaksana dengan baik.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran dimana target dapat tercapai 1,95 % dengan menggunakan anggaran 66,60% dari alokasi anggaran yang ada

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a) Faktor pendorong :

1. Terlaksananya sosialisasi dengan baik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang bertujuan untuk memberi pemahaman

kepada masyarakat akan pentingnya memberantas narkoba agar peredaran narkoba dapat diminamilisir khususnya di Kota Makassar

2. Penegakan sangsi dan hukum terhadap orang yang terbukti mengedar, dan menggunakan narkoba
3. Adanya koordinasi seluruh stakeholders dalam memberantas penggunaan narkotika dan obat terlarang lainnya

b) Faktor Penghambat :

Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dampak buruk dari narkotika dan zat adiktif lainnya, sehingga kurang terlibat dalam memberantas narkotika.

c) Tindak lanjut yang diperlukan :

1. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dan akurat kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya memberantas narkoba agar peredaran narkoba dapat diminamilisir khususnya di Kota Makassar
2. Perlunya penambahan kegiatan dan anggaran dengan melihat semakin meningkatnya pengguna narkotika yang tidak sebanding dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan.
3. Minimnya sarana dan prasarana mobilitas untuk melaksanakan penyuluhan di lapangan
4. Perlunya penambahan kegiatan pada tahun 2022 berkaitan dengan Pendataan dan penyajian data pengguna narkoba
5. Perlunya penambahan kegiatan di tahun 2022 berkaitan dengan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkoba
6. Perlunya penambahan kegiatan dan anggaran dengan melihat semakin meningkatnya pengguna narkotika yang tidak sebanding dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan.
7. Minimnya sarana dan prasarana mobilitas untuk melaksanakan penyuluhan di lapangan

B. Realisasi Anggaran

Realisasi capaian keuangan tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

1. Realisasi Anggaran Belanja Pokok

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
1	2	3	4	5
1	**BELANJA**			
	a. Belanja Operasi	**23.501.445.393**	**19.112.770.943**	**81,33%**
	- Belanja Pegawai	3.347.553.143	3.083.620.725	**92,12%**
	- Belanja Barang dan jasa	10.812.093.250	7.880.643.218	**72,89%**
	- Belanja Hibah	9.341.799.000	8.148.507.000	**87,23%**
	b. Belanja Modal	**154.170.000**	**147.600.000**	**95,74%**
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.170.000	147.600.000	**95,74%**
	Jumlah	**23.655.615.393**	**19.260.370.943**	**81,42%**

Realisasi belanja pokok tahun 2021 sebesar **Rp. 19.260.370.943**.- atau 81,42% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 23.655.615.393**.- yang terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar **Rp. 19.112.770.943**.- atau 81,33%, yang merupakan realisasi belanja Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

Realisasi belanja modal sebesar Rp. **147.600.000,**- atau 95,74% dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 154.170.000**.- yang merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

2. Realisasi Anggaran Program

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.720.198.593	13.274.286.093	90,18%
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.128.742.600	1.013.987.850	47,63%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.436.437.400	2.888.102.400	84,04%
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	787.408.000	511.468.700	64,96%
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.137.284.000	757.412.100	66,60%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.445.544.800	815.113.800	56,39%
	Jumlah	**23.655.615.393**	**19.260.370.943**	**81,42%**

Realisasi anggaran program tahun 2021 sebesar **Rp. 19.260.370.943**.- atau 81,42% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. **23.655.615.393**.- yang terdiri dari belanja program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
6. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja yang tersaji dalam LAKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar tahun 2021 merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2021, yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian visi misi dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2014-2019.

Mekanisme pertanggungjawaban bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel tersebut, menggerakkan tiap-tiap komponen sebagai pelaksana tugas teknis untuk melakukan tugas dan kinerja seoptimal mungkin, melalui langkah-langkah tepat dan strategis serta berpedoman pada prioritas obyek kinerja yang dilaksanakan melalui indikator kinerja yang terukur, sebagai parameter untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Capaian target kinerja 5 sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar pada tahun 2021 adalah sebanyak :

1. 3 sasaran berkategori sangat tinggi
2. 2 sasaran berkategori tinggi

a. Capaian sasaran berkategori sangat tinggi yaitu :

1) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan
2) Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama
3) Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Pencapaian sasaran yang berkategori tinggi yaitu :

1) Terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik
2) Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Capaian berkategori sangat tinggi dan kaetgori tinggi ini disebabkan oleh adanya dukungan fasilitas dan SDM yang memadai, sehingga dapat mencapai target indikator kinerja sasaran yang ada.

LAMPIRAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021